



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1555/Pid.Sus/2017/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Muhammad Rudyannoor Alias Rudy Bin Yurkani |
| 2. Tempat lahir | : Banjarmasin |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 27/28 Juni 1990 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Jalan Sungai Andai Komp. Jamrud 3 Rt. 56 No. 96
Kelurahan Sungai Andai Kecamatan Banjarmasin
Utara Kota Banjarmasin |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Belum Bekerja |

Terdakwa Muhammad Rudyannoor Alias Rudy Bin Yurkani ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 September 2017 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2017
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 22 November 2017
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2017 sampai dengan tanggal 22 Desember 2017
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2017 sampai dengan tanggal 30 Desember 2017
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2017 sampai dengan tanggal 17 Januari 2018
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2018 sampai dengan tanggal 18 Maret 2018

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 1555/Pid.Sus/2017/PN Bjm tanggal 19 Desember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1555/Pid.Sus/2017/PN Bjm tanggal 19 Desember 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 1555/Pid.Sus/2017/PN Bjm



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD RUDYANNOOR ALIAS RUDY BIN YURKANI**, terbukti bersalah melakukan tindak pidana " *mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar*" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum melanggar pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUHAMMAD RUDYANNOOR ALIAS RUDY BIN YURKANI** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)** Subsida 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa : 200 (dua ratus) butir obat merk Somadril Compositum (PCC), dan 1 (satu) buah handphone merk MITO warna hitam dirampas untuk dimusnahkan serta uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dirampas untuk negara.
4. Membebani terdakwa **MUHAMMAD RUDYANNOOR ALIAS RUDY BIN YURKANI** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD RUDYANNOOR ALIAS RUDY BIN YURKANI, pada hari Sabtu tanggal 23 September 2017 sekitar jam 21.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di Jalan Mahoni Gang Mahoni I No. 29 Rt. 35 Rw. 10 Kelurahan Sungai Mai Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1), perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal adanya laporan dari masyarakat yang tidak disebutkan namanya bahwa ada orang yang sering mengedarkan obat merk Somadril Compositum (PCC) tanpa izin edar di Jalan Mahoni Gang Mahoni I No. 29 Rt. 35 Rw. 10 Kelurahan Sungai Mai Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin, setelah mendapat informasi tersebut, lalu saksi Fahrudin melalui penghubung menemui terdakwa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memesan 2 (dua) boks obat merk Somadril Compositum (PCC) seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang kemudian disetujui oleh terdakwa, dan pada saat terdakwa menyerahkan 2 (dua) boks obat merk Somadril Compositum (PCC) tersebut kepada saksi Fahrudin, terdakwa langsung ditangkap oleh saksi Fitriadi, SH, saksi Farera Dody K.N., SH beserta tim dari Polresta Banjarmasin yang berada tidak jauh dari tempat terdakwa berdiri.

Bahwa 2 (dua) boks obat merk Somadril Compositum (PCC) tersebut adalah milik terdakwa dengan maksud hendak terdakwa jual kepada orang lain untuk mendapat untung, padahal terdakwa tidak memiliki latar belakang pendidikan farmasi yang memiliki kewenangan untuk melakukan kegiatan kefarmasian ;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 8661/NOF/2017 tanggal 05 Oktober 2017 disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti yang didalamnya terdapat 1 (satu) strip berisi 4 (empat) butir tablet Somadril (PCC) dengan berat netto lebih kurang 2,459 (dua koma empat ratus lima puluh sembilan) gram adalah benar tablet yang mengandung bahan aktif : Karisoprodol, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras, Acetaminophen, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, mempunyai efek analgesik (peredam rasa nyeri) dan Antipiretik (peredam demam), Caffeina, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika. Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor : HK.04.1.35.06.13.3535 tahun 2013 tentang : Pembatalan Izin Edar Obat Yang Mengandung Karisoprodol, diputuskan bahwa Somadril Compositum dibatalkan izin edarnya sehingga dalam hal ini terdakwa di dalam menjual maupun mengedarkan Somadril Compositum tidak ada dilengkapi dengan izin edarnya.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Fahrudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dan rekan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan obat merk Carnophen / Zenith yaitu pada hari Sabtu tanggal 23 September 2017 sekitar jam 21.00 Wita, bertempat di Jalan Mahoni

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 1555/Pid.Sus/2017/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gang Mahoni I No. 29 Rt. 35 Rw. 10 Kelurahan Sungai Miai Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin.

- *Bahwa* berawal adanya laporan dari masyarakat bahwa ada orang yang sering mengedarkan obat merk Somadril Compositum (PCC) tanpa izin edar di Jalan Mahoni Gang Mahoni I No. 29 Rt. 35 Rw. 10 Kelurahan Sungai Miai Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin, setelah mendapat informasi tersebut, lalu saksi melalui penghubung menemui terdakwa dan memesan 2 (dua) boks obat merk Somadril Compositum (PCC) seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang kemudian disetujui oleh terdakwa, dan pada saat terdakwa menyerahkan 2 (dua) boks obat merk Somadril Compositum (PCC) tersebut kepada saksi, terdakwa langsung ditangkap oleh tim dari Polresta Banjarmasin yang berada tidak jauh dari tempat terdakwa berdiri.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk memperjualbelikan obat jenis Carnophen/Zenit tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat *tidak keberatan dan membenarkannya*.

2. Ferara Dody K.N., SH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- *Bahwa* saksi dan rekan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan obat merk Carnophen / Zenith yaitu pada hari Sabtu tanggal 23 September 2017 sekitar jam 21.00 Wita, bertempat di Jalan Mahoni Gang Mahoni I No. 29 Rt. 35 Rw. 10 Kelurahan Sungai Miai Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin.
- *Bahwa* berawal adanya laporan dari masyarakat bahwa ada orang yang sering mengedarkan obat merk Somadril Compositum (PCC) tanpa izin edar di Jalan Mahoni Gang Mahoni I No. 29 Rt. 35 Rw. 10 Kelurahan Sungai Miai Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin, setelah mendapat informasi tersebut, lalu saksi Fahrudin melalui penghubung menemui terdakwa dan memesan 2 (dua) boks obat merk Somadril Compositum (PCC) seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang kemudian disetujui oleh terdakwa, dan pada saat terdakwa menyerahkan 2 (dua) boks obat merk Somadril Compositum (PCC) tersebut kepada saksi

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 1555/Pid.Sus/2017/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fahrudin, terdakwa langsung ditangkap oleh saksi besera tim dari Polresta Banjarmasin yang berada tidak jauh dari tempat terdakwa berdiri.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk memperjualbelikan obat jenis Carnophen/Zenit tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat *tidak keberatan dan membenarkannya*.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh anggota polisi pada hari Sabtu tanggal 23 September 2017 sekitar jam 21.00 Wita bertempat di Jalan Mahoni Gang Mahoni I No. 29 Rt. 35 Rw. 10 Kelurahan Sungai Miai Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin karena terdakwa mengedarkan/menjual 2 (dua) boks obat merk Somadril Compositum (PCC) seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa benar 2 (dua) boks obat merk Somadril Compositum (PCC) tersebut adalah milik terdakwa dengan maksud hendak terdakwa jual kepada orang lain untuk mendapat untung.
- Bahwa benar terdakwa didalam menjual obat jenis Carnophen tidak memiliki izin edar dari yang berwenang.
- *Bahwa terdakwa mengetahui obat jenis camophen (Zenith) tersebut dilarang dijual secara umum.*
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
2. 200 (dua ratus) butir obat merk Somadril Compositum (PCC) ;
3. 1 (satu) buah handphone merk MITO warna hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 23 September 2017 sekitar jam 21.00 Wita, bertempat di Jalan Mahoni Gang Mahoni I No. 29 Rt. 35 Rw. 10 Kelurahan Sungai Miai Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin;

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 1555/Pid.Sus/2017/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya berawal adanya laporan dari masyarakat yang tidak disebutkan namanya bahwa ada orang yang sering mengedarkan obat merk Somadril Compositum (PCC) tanpa izin edar di Jalan Mahoni Gang Mahoni I No. 29 Rt. 35 Rw. 10 Kelurahan Sungai Miai Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin, setelah mendapat informasi tersebut, lalu saksi Fahrudin melalui penghubung menemui terdakwa dan memesan 2 (dua) boks obat merk Somadril Compositum (PCC) seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang kemudian disetujui oleh terdakwa, dan pada saat terdakwa menyerahkan 2 (dua) boks obat merk Somadril Compositum (PCC) tersebut kepada saksi Fahrudin, terdakwa langsung ditangkap oleh saksi Fitriadi, SH, saksi Farera Dody K.N., SH beserta tim dari Polresta Banjarmasin yang berada tidak jauh dari tempat terdakwa berdiri.
- Bahwa 2 (dua) boks obat merk Somadril Compositum (PCC) tersebut adalah milik terdakwa dengan maksud hendak terdakwa jual kepada orang lain untuk mendapat untung.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki latar belakang pendidikan farmasi yang memiliki kewenangan untuk melakukan kegiatan kefarmasian ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 8661/NOF/2017 tanggal 05 Oktober 2017 disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti yang didalamnya terdapat 1 (satu) strip berisi 4 (empat) butir tablet Somadril (PCC) dengan berat netto lebih kurang 2,459 (dua koma empat ratus lima puluh sembilan) gram adalah benar tablet yang mengandung bahan aktif : Karisoprodol, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras, Acetaminophen, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, mempunyai efek analgesik (peredam rasa nyeri) dan Antipiretik (peredam demam), Caffeina, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.
- Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor : HK.04.1.35.06.13.3535 tahun 2013 tentang : Pembatalan Izin Edar Obat Yang Mengandung Karisoprodol, diputuskan bahwa Somadril Compositum dibatalkan izin edarnya sehingga dalam hal ini terdakwa di dalam menjual maupun mengedarkan Somadril Compositum tidak ada dilengkapi dengan izin edarnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 1555/Pid.Sus/2017/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 197 UU RI Nomor : 36 tahun 2009 tentang kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan /atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah semua orang/siapa saja, ia adalah subyek hukum, subyek hukum mana harus mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya. Unsur ini bersifat subyektif dari orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana itu.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan terdakwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan para terdakwa, bahwa para terdakwa sebagaimana identitasnya dalam berkas perkara, benar sebagai orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana itu. Bahwa dipersidangan para terdakwa dapat menjawab dengan tegas dan terang segala sesuatu yang ditanyakan sehubungan dengan dakwaannya tersebut dan terbukti dipersidangan terdakwa tidak sedang terganggu jiwanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim para terdakwa terbukti sebagai subyek hukum dan terdakwa akan mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya, bila perbuatan itu terbukti dilakukannya, sehingga berdasarkan hal tersebut maka unsure kesatu barang siapa terpenuhi terhadap diri terdakwa menurut hukum.

Ad. 2. Unsur Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-Undang.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa oleh Majelis Hakim telah diperoleh fakta, bahwa terdakwa ditangkap oleh Polisi karena dari diri terdakwa oleh Polisi telah ditemukan obat zenith/carnophen dimana obat tersebut tidak ada izin edarnya, obat tersebut ada pada terdakwa dengan maksud akan dijual *dan mendapat keuntungan*.

Menimbang, bahwa obat Zenith/Carnophen adalah salah satu bentuk sediaan farmasi.

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 1555/Pid.Sus/2017/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut maka menurut Majelis Hakim, terdakwa melakukan perbuatan mengedarkan (menjual) obat carnophen tersebut adalah merupakan bagian kehendak dari terdakwa dan kehendak tersebut adalah untuk mewujudkan perbuatan mengedarkan sediaan farmasi yang tanpa ijin edar, sehingga berdasarkan hal tersebut maka unsur kedua menjadi terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 Undang-Undang Nomor : 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 200 (dua ratus) butir obat merk Somadril Compositum (PCC), dan 1 (satu) buah handphone merk MITO warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa dapat membahayakan kesehatan orang lain

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya sidang

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 1555/Pid.Sus/2017/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya
- Terdakwa mengaku belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 Undang-Undang RI No. 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Muhammad Rudyannoor Als Rudy Bin Yurkani** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dan denda sebesar **Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **2 (du) bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 200 (dua ratus) butir obat merk Somadril Compositum (PCC);
 - 1 (satu) buah handphone merk MITO warna hitam ;
 - Dirampas untuk dimusnahkan ;**
 - Uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
 - Dirampas untuk Negara ;**
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari Kamis, tanggal 8 Januari 2018, oleh kami, Femina Mustikawati, S.H., MH., sebagai Hakim Ketua , Sutisna Sawati, S.H., Mochamad Arif Satiyo Widodo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ACHMAD MURDJANI, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 1555/Pid.Sus/2017/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarmasin, serta dihadiri oleh Dina Helena, S.H., Penuntut Umum dan
Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sutisna Sawati, S.H.

Femina Mustikawati, S.H., MH.

Mochamad Arif Satiyo Widodo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ACHMAD MURDJANI, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)